



3PUTUSAN

Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAKMUR;**
Tempat Lahir : Midai (Kabupaten Natuna);
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun/24 Maret 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan HR. Soebrantas S, RT 003, RW 008,
Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan
Bunguran Timur, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2009-2013);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Kota pada tanggal 6 September 2022 sampai dengan 17 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKMUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 Tanjungpinang;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MAKMUR sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidaair 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 77 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
- 4.3 Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
- 4.4 Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;
- 4.5 Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 120 Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Sewa Menyewa Rumah Jabatan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;
- 4.6 Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 11 November 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4.7 Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;
- 4.8 Fotocopy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 248 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Penyusunan Standard Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- 4.9 Fotocopy 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor 101/BKD/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.10 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
- 4.11 *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 375 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
- 4.12 *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.20/1.20.01.00/00/S/1 tanggal 9 Maret 2010 tentang Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
- 4.13 *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 236 Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang, Peralatan/Jasa dan Kontruksi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- 4.14 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 77 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
- 4.15 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 355 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 4.16 *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 371 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.17 *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 359 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;
- 4.18 *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 204 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penyusunan Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- 4.19 *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
- 4.20 *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;
- 4.21 *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 ditetapkan;
- 4.22 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0001/SPP/LS/1.20.01/I/11 tanggal 4 Januari 2011;
- 4.23 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0002/SPP/LS/1.20.01/II/11 tanggal 1 Februari 2011;
- 4.24 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0003/SPP/LS/1.20.01/III/11 tanggal 1 Maret 2011;
- 4.25 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0004/SPP/LS/1.20.01/IV/11 tanggal 1 April 2011;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.26 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0005/SPP/LS/1.20.01/V/11 tanggal 2 Mei 2011;
- 4.27 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0006/SPP/LS/1.20.01/VI/11 tanggal 1 Juni 2011;
- 4.28 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0007/SPP/LS/1.20.01/VI/11 tanggal 15 Juni 2011;
- 4.29 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0008/SPP/LS/1.20.01/VII/11 tanggal 1 Juli 2011;
- 4.30 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0009/SPP/LS/1.20.01/VIII/11 tanggal 1 Agustus 2011;
- 4.31 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0010/SPP/LS/1.20.01/VIII/11 tanggal 25 Agustus 2011;
- 4.32 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0011/SPP/LS/1.20.01/X/11 tanggal 3 Oktober 2011;
- 4.33 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0012/SPP/LS/1.20.01/XI/11 tanggal 1 November 2011;
- 4.34 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2011 Nomor 013/SPM/LS/1.20.01/XII/11 tanggal 1 Desember 2011;
- 4.35 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0001/SPP/LS/1.20.01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012;
- 4.36 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0002/SPP/LS/1.20.01/II/2012 tanggal 1 Februari 2012;
- 4.37 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0003/SPP/LS/1.20.01/III/2012 tanggal 1 Maret 2012;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.38 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0006/SPP/LS/1.20.01/IV/2012 tanggal 2 April 2012;
- 4.39 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0008/SPP/LS/1.20.01/V/2012 tanggal 1 Mei 2012.;
- 4.40 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0010/SPP/LS/1.20.01/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012;
- 4.41 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0014/SPP/LS/1.20.01/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- 4.42 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0016/SPP/LS/1.20.01/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012;
- 4.43 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2012 tanggal 3 September 2012;
- 4.44 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0020/SPP/LS/1.20.01/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012;
- 4.45 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0022/SPP/LS/1.20.01/XI/2012 tanggal 1 November 2012;
- 4.46 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0024/SPP/LS/1.20.01/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
- 4.47 *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
- 4.48 *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Dana Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Tahun 2012;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.49 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0027/SPP/LS/1.20.01/XII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 Desember 2013;
- 4.50 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0025/SPP/LS/1.20.01/XI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 November 2013;
- 4.51 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 September 2013;
- 4.52 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0016/SPP/LS/1.20.01/VIII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Agustus 2013;
- 4.53 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0014/SPP/LS/1.20.01/VII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Juli 2013;
- 4.54 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0012/SPP/LS/1.20.01/VI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 3 Juni 2013;
- 4.55 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0010/SPP/LS/1.20.01/V/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Mei 2013;
- 4.56 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0008/SPP/LS/1.20.01/IV/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 April 2013;
- 4.57 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 100 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 4 tahun 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;

- 4.58 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0024/SPP/LS/1.20.01/XII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 Desember 2014;
- 4.59 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0022/SPP/LS/1.20.01/XI/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 3 November 2014;
- 4.60 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0020/SPP/LS/1.20.01/X/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Oktober 2014;
- 4.61 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 15 September 2014;
- 4.62 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0015/SPP/LS/1.20.01/VIII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 4 Agustus 2014;
- 4.63 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0013/SPP/LS/1.20.01/VII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Juli 2014;
- 4.64 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0011/SPP/LS/1.20.01/VI/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 Juni 2014;
- 4.65 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0009/SPP/LS/1.20.01/V/2014 oleh Dewan

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 Mei 2014;

- 4.66 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0008/SPP/LS/1.20.01/IV/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 April 2014;
- 4.67 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0005/SPP/LS/1.20.01/IV/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 6 April 2015;
- 4.68 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0007/SPP/LS/1.20.01/V/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 4 Mei 2015;
- 4.69 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0009/SPP/LS/1.20.01/VI/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Juni 2015;
- 4.70 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0011/SPP/LS/1.20.01/VII/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Juli 2015;
- 4.71 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0013/SPP/LS/1.20.01/VIII/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 3 Agustus 2015;
- 4.72 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0019/SPP/LS/1.20.01/X/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 7 Oktober 2015;
- 4.73 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0020/SPP/LS/1.20.01/XI/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 November 2015;
- 4.74 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Rincian DPA Belanja Tidak

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsung SKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.20.1.20.01.00.00.5.1. tanggal 9 Maret 2010;
- 4.75 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Rincian DPA Belanja Tidak Langsung SKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.1.20.01.00.00.5.1. tanggal 3 Januari 2011;
- 4.76 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014;
- 4.77 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor 109/BKD/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna;
- 4.78 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013;
- 4.79 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Januari 2013;
- 4.80 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 tanggal 19 April 2013;
- 4.81 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 tanggal 6 Maret 2014;
- 4.82 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;

- 4.83 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 186 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;
- 4.84 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 299 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
- 4.85 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 248 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 384 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- 4.86 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 326 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010;
- 4.87 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 355 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 4.88 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 126 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



- 4.89 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 176 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 126 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010;
- 4.90 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 177 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 4.91 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
- 4.92 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0003/SPP/LS/1.20.01/III/10 tanggal 1 Maret 2010;
- 4.93 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 122 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 4.94 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 165 Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
- 4.95 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Januari 2011;
- 4.96 *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 122 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;

- 4.97 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-288 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Natuna dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- 4.98 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap SOP Penyusunan APBD yang disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Nomor SOP 001/BPKAD/NTN/2014 tanggal 5 Mei 2014;
- 4.99 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Natuna Nomor 800/BKD/661/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Penunjukan Drs. KAMARUDDIN, M.Si., sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
- 4.100 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Kerja Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011;
- 4.101 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Lampiran Rekomendasi (langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian LHP BPK) Laporan Panja DPRD Kabupaten Natuna atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 4.102 *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor 78/BKD/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.103 Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 120 Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Sewa Menyewa Rumah Jabatan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;

Terhadap seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 6 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 77 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
 2. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
 3. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
 4. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;
5. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 120 Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Sewa Menyewa Rumah Jabatan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;
 6. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 11 November 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;
 8. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 248 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Penyusunan Standard Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 9. *Fotocopy* 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor 101/BKD/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 10. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
 11. *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 375 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
 12. *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.20/1.20.01.00/00/S/1 tanggal 9 Maret 2010 tentang Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;

13. *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 236 Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang, Peralatan/Jasa dan Kontruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
14. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 77 Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
15. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 355 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
16. *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 371 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;
17. *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 359 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;
18. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 204 tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penyusunan Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
19. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penetapan

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;

20. *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;
21. *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum APBD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan;
22. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0001/SPP/LS/1.20.01/II/11 tanggal 4 Januari 2011;
23. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0002/SPP/LS/1.20.01/II/11 tanggal 1 Februari 2011;
24. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0003/SPP/LS/1.20.01/III/11 tanggal 1 Maret 2011;
25. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0004/SPP/LS/1.20.01/IV/11 tanggal 1 April 2011;
26. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0005/SPP/LS/1.20.01/V/11 tanggal 2 Mei 2011;
27. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0006/SPP/LS/1.20.01/VI/11 tanggal 1 Juni 2011;
28. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0007/SPP/LS/1.20.01/VI/11 tanggal 15 Juni 2011;
29. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0008/SPP/LS/1.20.01/VII/11 tanggal 1 Juli 2011;
30. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0009/SPP/LS/1.20.01/VIII/11 tanggal 1 Agustus 2011;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0010/SPP/LS/1.20.01/VIII/11 tanggal 25 Agustus 2011;
32. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0011/SPP/LS/1.20.01/X/11 tanggal 3 Oktober 2011;
33. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0012/SPP/LS/1.20.01/XI/11 tanggal 1 November 2011;
34. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2011 Nomor 013/SPM/LS/1.20.01/XII/11 tanggal 1 Desember 2011;
35. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0001/SPP/LS/1.20.01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012;
36. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0002/SPP/LS/1.20.01/II/2012 tanggal 1 Februari 2012;
37. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0003/SPP/LS/1.20.01/III/2012 tanggal 1 Maret 2012;
38. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0006/SPP/LS/1.20.01/IV/2012 tanggal 2 April 2012;
39. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0008/SPP/LS/1.20.01/V/2012 tanggal 1 Mei 2012;
40. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0010/SPP/LS/1.20.01/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012;
41. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0014/SPP/LS/1.20.01/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012;
42. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0016/SPP/LS/1.20.01/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012;
43. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS Nomor 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2012 tanggal 3 September 2012;
44. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0020/SPP/LS/1.20.01/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012;
45. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0022/SPP/LS/1.20.01/XI/2012 tanggal 1 November 2012;
46. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0024/SPP/LS/1.20.01/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
47. *Fotocopy* 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
48. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Dana Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2012;
49. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0027/SPP/LS/1.20.01/XII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 Desember 2013;
50. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0025/SPP/LS/1.20.01/XI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 November 2013;
51. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 September 2013;
52. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0016/SPP/LS/1.20.01/VIII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Agustus

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

53. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0014/SPP/LS/1.20.01/VII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Juli 2013;
54. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0012/SPP/LS/1.20.01/VI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 3 Juni 2013;
55. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0010/SPP/LS/1.20.01/V/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Mei 2013;
56. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0008/SPP/LS/1.20.01/IV/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 April 2013;
57. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 100 tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;
58. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0024/SPP/LS/1.20.01/XII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 Desember 2014;
59. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0022/SPP/LS/1.20.01/XI/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 3 November 2014;
60. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0020/SPP/LS/1.20.01/X/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Oktober 2014;
61. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2014 oleh Dewan

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 15 September 2014;

62. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0015/SPP/LS/1.20.01/VIII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 4 Agustus 2014;
63. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0013/SPP/LS/1.20.01/VII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Juli 2014;
64. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0011/SPP/LS/1.20.01/VI/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 Juni 2014;
65. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0009/SPP/LS/1.20.01/V/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 Mei 2014;
66. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0008/SPP/LS/1.20.01/IV/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 April 2014;
67. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0005/SPP/LS/1.20.01/IV/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 6 April 2015;
68. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0007/SPP/LS/1.20.01/V/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 4 Mei 2015;
69. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0009/SPP/LS/1.20.01/VI/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Juni 2015;
70. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0011/SPP/LS/1.20.01/VII/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 1 Juli 2015;
71. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0013/SPP/LS/1.20.01/VIII/2015 oleh Dewan

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 3 Agustus 2015;

72. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0019/SPP/LS/1.20.01/X/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 7 Oktober 2015;
73. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0020/SPP/LS/1.20.01/XI/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 2 November 2015;
74. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Rincian DPA Belanja Tidak Langsung SKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.20.1.20.01.00.00.5.1. tanggal 9 Maret 2010;
75. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Rincian DPA Belanja Tidak Langsung SKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.1.20.01.00.00.5.1. tanggal 3 Januari 2011;
76. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014;
77. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor 109/BKD/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna;
78. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013;
79. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2013;

80. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 tanggal 19 April 2013;

81. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 tanggal 6 Maret 2014;

82. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;

83. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 186 tahun 2012 tanggal 08 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;

84. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 299 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;

85. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 248 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 384 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

86. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 326 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 355 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
88. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 126 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010;
89. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 176 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 126 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010;
90. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 177 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
91. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
92. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0003/SPP/LS/1.20.01/III/10 tanggal 1 Maret 2010;
93. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 122 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna Tahun Anggaran 2011;

94. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 165 Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;
95. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Januari 2011;
96. *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 122 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
97. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-288 tahun 2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Natuna dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
98. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap SOP Penyusunan APBD yang disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Nomor SOP 001/BPKAD/NTN/2014 tanggal 5 Mei 2014;
99. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Natuna Nomor 800/BKD/661/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Penunjukan Drs. KAMARUDDIN, M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
100. *Fotocopy* Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Kerja Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011.

101. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Lampiran Rekomendasi (langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian LHP BPK) Laporan Panja DPRD Kabupaten Natuna atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2011;
102. *Fotocopy* legalisir 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor 78/BKD/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
103. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 120 tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Sewa Menyewa Rumah Jabatan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;

Terhadap seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menyatakan terhadap *pledoi* dari Penasehat Hukum dan Terdakwa Hadi Chandra Perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2022/PN.TPI terkait permintaan agar pengembalian uang sejumlah Rp345.450.000,00 yang telah dilakukan Terdakwa Hadi Chandra yang telah diserahkan melalui kas daerah Kabupaten Natuna tertanggal 4 Juli 2018 dan 11 Juli 2019 surat bukti penerimaan diketahui oleh Kepala BPKPD Kabupaten Natuna tertanggal 7 September 2022 (bukti surat T-35) untuk dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Chandra dapat dikabulkan, dimana pengembalian uang tersebut dapat dilakukan melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna Nomor 5/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2023/PN Tpg *juncto* Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna pada tanggal 6 Maret 2023, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyelesaikan pembangunan 19 (sembilan belas) unit bangunan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna di Kota Ranai dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kurang lebih Rp22.000.000,000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), namun belum dilengkapi sarana dan prasarana seperti listrik, air minum dan akses jalan;
 - Bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna belum bersedia menempati rumah dinas tersebut karena dianggap belum layak huni sehingga keluarlah Surat Keputusan dari Bupati Natuna tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahunnya sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, akan tetapi Saksi Hadi Candra sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna periode Tahun 2009 sampai dengan Agustus Tahun 2014 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang lain tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk membahas bagaimana percepatan kelengkapan fasilitas ke-19 (sembilan belas) rumah dinas tersebut

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat paripurna melainkan mendapatkan tunjangan perumahan yang jauh dari harga kewajaran sementara Saksi Hadi Candra dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna lainnya telah memiliki rumah pribadi di Natuna dan menempatinnya;

- Bahwa penetapan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dituangkan dalam Keputusan Kepada Daerah sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 semasa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hanya didasarkan pada tarif kamar hotel di Natuna yaitu hotel Natuna dan Hotel Kaisar dengan harga berkisar antara Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per malam sampai dengan Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per malam, bukan berdasarkan harga pasar setempat yang wajar untuk fasilitas perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Natuna;
- Bahwa proses pembuatan Keputusan Bupati Natuna dilakukan tanpa Analisa dan Pertimbangan Standar Satuan Harga Sewa Rumah setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
- Bahwa verifikasi dan evaluasi draf Keputusan Bupati Natuna tidak dilakukan oleh Bagian Hukum Kabupaten Natuna sehingga tidak mengindahkan asas kehati-hatian dalam asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Bahwa adanya tindakan yang dilakukan Saksi Hadi Candra selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna untuk mendesak dan mengarahkan Terdakwa sebagai Sekretaris

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Saudari Erni Ernawati selaku Kasubag Keuangan Sekretaris Daerah untuk memberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak pernah melakukan survey terkait harga pasaran sewa rumah setempat;

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Natuna sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 didasarkan pada tarif sewa hotel di Natuna yaitu Hotel Natuna dan Hotel Kaisar bukan berdasarkan harga pasar setempat yang wajar untuk fasilitas perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna;
- Bahwa penilaian appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan *Businnes and Property Valuer* Cabang Pekanbaru tanggal 5 April 2017 melakukan penilaian terhadap nilai sewa pasar sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Estimasi Nilai Sewa Pasar (*market rental value*) Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Wilayah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau terdapat selisih jauh lebih kecil dengan besaran uang tunjangan perumahan yang telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna;
- Bahwa Ketua dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Tim TAPD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 tidak pernah mengusulkan untuk membahas anggaran pembangunan sarana prasarana listrik dan air PDAM untuk kelengkapan fasilitas perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna baik pada rapat TAPD maupun Banggar sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp4.830.200.665,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



juta dua ratus ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan, kedudukan dan jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI NATUNA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/PN.TPG tanggal 6 Maret 2023;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023



MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MAKMUR** tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAKMUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 4.1. sampai dengan Nomor 4.103, terhadap seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tanggal 11 Januari 2023;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 27 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)